



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 011/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/XI/2017**

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO DALAM
RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara **Heris, S.Ip** sebagai anggota PPS Terpilih dari Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo;
 - b. bahwa Saudari **Musdalifah** sebagai cadangan peringkat 4 (empat) berdasarkan hasil seleksi wawancara calon anggota PPS, bersedia untuk diangkat sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan Pemberhentian Saudari **Heris, S.Ip** dan Pengangkatan Saudari **Musdalifah** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 06/BA.Pleno-Pilgub/KPU-SP/XI/ tanggal 9 November 2017;
 2. Surat Keputusan KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 09/PP.03.1-Kpts/7312/KPU-Kab/XI/2017 tanggal 10 November 2017
 3. Surat Pengunduran Diri Saudara **Heris, S.Ip** tanggal 13 November 2017;
 4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Soppeng Nomor : 09/BA.Pleno-Pilgub/KPU-SP/XI/2017 tanggal 14 November 2017.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA GATTARENG KECAMATAN MARIORIWAWO DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2018.**
- KESATU :
- Memberhentikan Saudara yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Gattareng Kecamatan Marioriwawo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 :
- Nama : **Heris, S.Ip**
Tempat/tgl lahir : **Abbarange, 25 Mei 1992**
Agama : **Islam**
Alamat : **Abbarange, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo**
- KEDUA :
- Mengangkat Saudari yang tersebut namanya di bawah ini sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Gattareng Kecamatan Marioriwawo untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2018 :
- Nama : **Musdalifah**
Tempat/tgl lahir : **Umpungeng, 15 Desember 1993**
Agama : **Islam**
Alamat : **Waepute, Desa Gattareng Kecamatan Marioriwawo.**

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 14 November 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

Ttd

AMRAYADI